



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rizka Khaitamei binti Khairunsyah, tempat dan tanggal lahir Barabai, 30 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Pajukungan, RT 003, RW 002, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rizkakhaitamei@gmail.com, dengan nomor handphone 082150484671, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

H. Nor Chumaidi, A. Md. bin H. Amir Juhri, tempat dan tanggal lahir Nagara, 30 April 1987, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan D3, tempat kediaman Desa Pajukungan, RT 003, RW 002, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.279/Pdt.G/2025/PA.Brb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Brb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 404/19/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 2 bulan, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di Desa Pajukungan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 13 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 2.1. Zahra Humaira Puteri binti H. Nor Chumaidi, A. Md., lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 20 November 2011, yang sekarang berumur 13 tahun;
 - 2.2. Muhammad Nazem Ilmi bin H. Nor Chumaidi, A. Md., lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 20 Februari 2022, yang sekarang berumur 3 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 14 tahun 6 bulan, namun sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 3.1. Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi minuman yang memabukan, hal ini Penggugat ketahui ketika Penggugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - 3.2. Tergugat bersikap tempramen dan sering mara-marah kepada Penggugat, sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh



Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.279/Pdt.G/2025/PA.Brb



Tergugat, seperti Tergugat marah ketika Penggugat terlambat menyiapkan makanan untuk Tergugat;

4. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Mei 2025, disebabkan Tergugat pulang ke rumah dalam kondisi mabuk dan kemudian meminta Penggugat melayani keinginan Tergugat untuk berhubungan suami istri namun Penggugat tidak melayani karena Penggugat sudah tertidur ketika Tergugat pulang ke rumah, sehingga membuat Tergugat marah bahkan sampai mengucapkan talak 3 pada saat itu;

5. Bahwa sejak tanggal 22 Mei 2025 hingga saat ini tanggal 2 Juni 2025 selama 4 hari antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun pisah ranjang karena Penggugat dengan Tergugat ragu dengan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat setelah Tergugat mengucapkan talak 3 ketika terjadinya pertengkaran;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (H. Nor Chumaidi, A. Md. bin H. Amir Juhri) terhadap Penggugat (Rizka Khaitamei binti Khairunsyah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat



Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.279/Pdt.G/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Brb;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 Juni 2025, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya dan untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.



Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.279/Pdt.G/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Brb dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 279/Pdt.G/2025/PA.Brb tanggal 2 Juni 2025



Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.279/Pdt.G/2025/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Gazali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan Tergugat.

Hakim

T.td

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

T.td

Akhmad Gazali, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).



Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.279/Pdt.G/2025/PA.Brb